



P U T U S A N

Nomor : 355 /PDT / 2020 / PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YANNI HALIM, pekerjaan Direktur Utama PT. Sejahtera Dinamika Jaya, berkedudukan di Jalan Serai Rt. 004 / Rw. 008 Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan, Kota Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama PT. Sejahtera Dinamika Jaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Johni Rianto, S.H., Faisal, S.H.,M.H., Rotua Gultom, S.H.,M.H., Julian Liandar, S.H.,M.H., Hariyani Nst., S.H., Rudi Marojahan, S.H., Aprily Andi Chaputra, S.H., masing-masing sebagai Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Penasihat Hukum Johni Rianto, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Tamtama No. 7 E, Kel. Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu sebagai PENGGUGAT ;**

Melawan

I. HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING, Co. LTD, beralamat kantor di Gedung APL Office Tower Lt. 26 Unit 2, Jalan Letjen. S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING -I dahulu sebagai TERGUGAT I ;**

II. Tuan ZHOU JIE, umur 48 tahun, pekerjaan Direktur HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING Co, Ltd. dahulu beralamat di Jalan Badak Ujung, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, (Proyek PLTU RIAU 2 x 110 MW), sekarang beralamat di Gedung APL OFFICE TOWER Lt. 26 Unit 2, Jalan Letjend.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
-II dahulu sebagai TERGUGAT -II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 30 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Oktober 2018 dibawah Rgister
Perkara Nomor 792/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, yang selengkapya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah
sepakat mengadakan Plant Lighting, Heating and Dedusting, Drainage,
Fire-Fighting Contract for Sporadic Work of PLTU RIAU 2x110 MW
Project, Date August 2, 2014 (Kontrak Pekerjaan Sporadis Penerangan
Pabrik, Pemanasan, Pembersihan Udara, Pengeringan dan Pemadaman
Api PLTU Riau 2 x 110 MW tertanggal 02 Agustus 2014, halmana
pekerjaan tersebut diatas telah selesai dengan beroperasinya PLTU Riau
2 x 110 MW;
2. Bahwa didalam kontrak tersebut dimana Penggugat harus
menyelesaikan Jadwal penyelesaian kerja mutlak diselesaikan selama
249 hari terhitung sejak kontrak ditanda tangani yaitu dimulai dari tanggal
02 Agustus 2014 hingga 08 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar
Rp.13.441.766.495,- (Tiga belas milyar empat ratus empat puluh satu
juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima
rupiah);
3. Bahwa Penggugat didalam melaksanakan pekerjaan pada poin 1
tersebut diatas, dimana Penggugat hanyalah sebagai pelaksana
pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu melaksanakan pekerjaan
Sporadis Penerangan Pabrik, Pemanasan, Pembersihan Udara,
Pengeringan dan Pemadaman Api PLTU Riau 2 X 110 MW;

Halaman 2 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selancar apa yang telah diperjanjikan didalam kontrak tertanggal 2 Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat sering kali tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan lancar karena seluruh instalasi alat-alat seperti penerangan, proyek-pemanasan, pengisapan debu, gas, pembuatan drainase dan alat pembakaran sering terlambat disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar dikarenakan tidak adanya alat-alat material yang harus dikerjakan dan dipasang oleh Penggugat, sehingga oleh karena itu Penggugat menanggung beban selama \pm 493 hari kerja akibat kelalaian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sendiri dan resikonya harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang;
5. Bahwa didalam perjalanan dimana Tergugat I dan Tergugat II memberi pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan kontrak-kontrak yang disepakati dengan nilai dan pembayarannya telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun uang retensi yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II belum dibayarkan kepada Penggugat, sedangkan pekerjaan sudah selesai dan telah dilakukan serah terima pekerjaan. Untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

Pekerjaan Kontrak	Nilai Kontrak	Revisi Nilai Kontrak
Kontrak F 030	Rp. 6.185.938.701,-	Rp. 6.185.938.701,-
Kontrak F 031	Rp. 12.219.787.723,-	Rp. 11.730.134.628,-
Kontrak F 034	Rp. 346.036.350,-	Rp. 346.036.350,-
Kontrak F 041	Rp. 259.086.500,-	Rp. 259.086.500,-
Kontrak F 042	Rp. 423.606.800,-	Rp. 423.606.800,-
Kontrak F 050	Rp. 158.137.783,-	Rp. 158.137.784,-
Kontrak F 051	Rp. 330.667.630,-	Rp. 330.667.630,-
Kontrak F 052	Rp. 2.109.864.103,-	Rp. 2.109.864.103,-
Kontrak F 053	Rp. 254.445.843,-	Rp. 254.445.843,-
Kontrak	Rp. 194.574.000,-	Rp. 194.574.000,-
Total nilai pekerjaan setelah revisi nilai		Rp. 21.992.492.339,-
Nilai pekerjaan sesuai faktur pajak yang telah dibayar		Rp. 20.696.904.507,-
Sisa yang belum dibayar/Retensi		Rp. 1.295.587.832,-

Halaman 3 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.



6. Bahwa selain pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana yang diperjanjian /kontrak yang diuraikan di atas, ada beberapa pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat I dan II dengan kesepakatan/persetujuan besama secara lisan diluar kontrak tersebut dan telah dilaksanakan oleh Penggugat serta selesai pekerjaannya dan belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Pekerjan diluar Kontrak (dengan item-item tertentu)	Rp. 2.770.780.350,-
Pekerjaan galian tanah Pipa Hydant	Rp. 1.256.454.000,-
Biaya tanggungan Hubei karena pemindahan lokasi kerja sebanyak 3 kali	Rp. 212.116.875,-
Jumlah	Rp. 4.239.351.225,-

7. Bahwa akibat keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II membayar uang Retensi sebesar Rp.1.295.587.832 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat hingga saat ini, serta Tergugat I dan Tergugat II juga belum membayar pekerjaan tambahan diluar kontrak sebagaimana diuraikan pada poin 6 sehingga Penggugat mengalami kerugian, dimana Penggugat juga mengalami kerugian dari keuntungan yang diharapkan dan seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar 2% perbulan dan akibat keterlambatan pembayaran tersebut maka Penggugat menderita kerugian yang dapat diperincian sebagai berikut :

Sisa yang belum dibayar/Retensi	Rp. 1.295.587.832,-
Pekerjan diluar Kontrak (dengan item-item tertentu)	Rp. 2.770.780.350,-
Pekerjaan galian tanah Pipa Hydant	Rp. 1.256.454.000,-
Biaya tanggungan Hubei karena pemindahan lokasi kerja sebanyak 3 kali	Rp. 212.116.875,-
Jumlah	Rp. 5.534.939.057,-
Keuntungan diharapkan atas keterlambatan pembayaran selama 20 bulan $X 2 \% X$ Rp.5.534.939.057 =	Rp. 2.213.975,622,8,-
Total pembayaran yang harus dibayar	Rp. 7.748.914.679,8,-



8. Bahwa seluruh pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan hak dari pada Penggugat, akan tetapi pembayaran tersebut belum dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat dan sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dan seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas haruslah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
9. Bahwa selain kerugian-kerugian berupa nilai kontrak serta nilai pekerjaan sebagaimana yang telah disepekat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan belum dibayarkan kepada Penggugat seperti diuraikan diatas, masih ada kerugian yang lainnya yang diderita oleh Penggugat atas kontrak pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu keterlambatan pekerjaan didalam pelaksanaan dilapangan sebagai akibat keterlambatan datangnya barang-barang material pekerjaan proyek yang disediakan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya tambahan;
10. Bahwa menurut jadwal dimana pekerjaan tersebut sudah harus diselesaikan pada tanggal 08 April 2015, akan tetapi keterlambatan tersebut bukanlah terjadi karena kelalaian Penggugat, akan tetapi karena kelalaian Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menyediakan Material bahan-bahan dan alat-alat untuk pekerjaan, sehingga mulai dari tanggal 09 April 2015 selama \pm 16 bulan/493 hari Penggugat mengeluarkan biaya-biaya tambahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	Hari	Denda perhari menurut RMB	Total RMB
1	Jumlah hari keterlambatan	493 hari	RMB 250	123.250
2	TKA (Tenaga kerja asing) yang harus dibayar	493 hari	6 Org X RMB @450	1.331.100
3	TKA (Tenaga kerja asing) Rumah	493 hari	RMB 100	49.300



4	TKA (Tenaga kerja asing) Transport	493 hari	RMB 300	147.900
5	TKA (Tenaga kerja asing) Management Fee	493 hari	RMB 200	98.600
6	TKA (Tenaga kerja asing) management Fee	493 hari	RMB 135	66.555
Jumlah			RMB 1.816.705	
Kurs Rp.2200 X RMB 1.816.705				
Total			RP. 3.996.751.000.	

11. Bahwa oleh karena keterlambatan yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka menurut hukum segala resiko kerugian yang diderita oleh Penggugat yang timbul atas keterlambatan tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dibayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II tidak lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka dimohonkan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan dalam perkara apabila perkara ini telah inkraacht van gewisjde nantinya;
13. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengeluarkan biaya biaya ongkos Perkara termasuk biaya Honorium Pengacara serta akomodasi selama dalam persidangan ini, dan hari ini harus dibebankan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp.1.200.000.000** (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian honor pengacara Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), biaya akomodasi dan transpor Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
14. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia belaka dan mengingat iktikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memindahkan aset-asetnya kepihak lain, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan



Tergugat II yang secara terperinci akan diuraikan dan diajukan secara terpisahkan;

15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil serta alasan hukum yang secara sempurna serta didukung oleh bukti hukum, karenanya dimohonkan agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diajukan diatas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat / Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan yang Amarnya antara lain ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Retensi (*sisa pembayaran pekerjaan kontrak*) sebesar Rp.1.295.587.832,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus ;
4. Menyatakan Pekerjaan di luar kontrak berupa :

Pekerjan diluar Kontrak (dengan item-item tertentu)	Rp.2.770.780.350,-
Pekerjaan galian tanah Pipa Hydant	Rp.1.256.454.000,-
Biaya tanggungan Hubei karena pemindahan lokasi kerja sebanyak 3 kali	Rp. 212.116.875,-
Jumlah	Rp. 4.239.351.225,-

Yang dikerjakan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di luar kontrak sebesar Rp.



4.239.351.225,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari Uang Retensi dan uang hasil Pekerjaan di luar kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat sebesar 2% pebulan selama 20 bulan terhitung bulan April 2015 sampai Desember 2016 hingga gugatan ini diajukan, yaitu : Rp.1.295.587.832,- + Rp. 4.239.351.225,- = Rp.5.534.939.057 x 2% x 20 bulan = Rp.2.213.975.622,8 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua koma delapan rupiah*) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan keterlambatan datangnya barang-barang material pekerjaan proyek yang disediakan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II sesuai Kontrak, mulai dari tanggal 09 April 2015 selama ± 16 bulan/493 hari yang berakibat keterlambatan pekerjaan didalam pelaksanaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan menimbulkan kerugian berupa biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian berupa biaya tambahan sebesar RP. 3.996.751.000,- (*tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian :

NO	KETERANGAN	Hari	Denda perhari menurut RMB	Total RMB
1	Jumlah hari keterlambatan	493 hari	RMB 250	123.250
2	TKA (Tenaga kerja asing) yang harus dibayar	493 hari	6 Org X RMB @450	1.331.100
3	TKA (Tenaga kerja asing) Rumah	493 hari	RMB 100	49.300
4	TKA (Tenaga kerja asing) Transport	493 hari	RMB 300	147.900
5	TKA (Tenaga kerja asing) Management Fee	493 hari	RMB 200	98.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	TKA (Tenaga kerja asing) management Fee	493 hari	RMB 135	66.555
Jumlah		RMB 1.816.705		
Kurs				
Rp.2200 X RMB 1.816.705		RP. 3.996.751.000.		

Yang mana seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya ongkos Perkara termasuk biaya Honorium Pengacara serta akomodasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp.1.200.000.000 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*)) dengan perincian honor pengacara Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), biaya akomodasi dan transpor Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) ;
 10. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga ;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II, dalam memenuhi isi Putusan ini dan dibayar seketika dan sekaligus ;
 12. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Pemeriksaan Perkara ini ;
- Ex Aequo et bono – Jika Majelis Hakim Persidangan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat I telah mengajukan jawabannya tanggal 27 Februari 2019 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI A. DALAM EKSEPSI:



1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Perkara 792 angka 16 halaman 6, yang dikutip sebagai berikut:

"16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diajukan diatas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat...".

2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Perkara 792 ini adalah kontrak kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat perihal kerjasama dalam pengerjaan pembangunan alat penerangan, pemanasan dan pembersihan peralatan, drainase, pemadaman api dalam proyek PLTU RIAU 2x110 MW yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2014 (untuk selanjutnya disebut "Kontrak Kerjasama").
3. Bahwa Tergugat I dalam status nya sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republic Rakyat China (Tiongkok) berkedudukan di No. 01 Xinqiaosi Jinyinhu Street, Dongxihu District, Wuhan, Propinsi Hubei 430040, Republik Rakyat China, dengan kata lain tidak berkedudukan atau berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
4. Bahwa alamat Tergugat I sebagaimana yang tertera di dalam Gugatan Perkara 792, hanyalah merupakan kantor perwakilan (*Representative Office*) dari kantor pusat Tergugat I yang berkedudukan di China.
5. Bahwa adapun pengertian dari kantor perwakilan di dalam Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 22/SK/2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (selanjutnya disebut "Kep. BKPM No. 22/SK/2001"), disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, selanjutnya disebut Kantor adalah kantor perwakilan yang didirikan oleh perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing diluar wilayah Indonesia



dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan/atau di negara lain dan/atau mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dan/atau di negara lain".

6. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b Kep. BKPM No. 22/SK/2001 ditegaskan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"(2) Kantor dalam melaksanakan kegiatannya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a.
- b. Kantor tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri".

7. Bahwa sebagai kantor perwakilan, maka di dalam operasionalnya tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kep. BKPM No. 22/SK/2001, sehingga karenanya kantor Tergugat I yang terletak di Jakarta Barat tersebut hanyaiah sebagai kantor yang mengurus administrasi saja, serta tidak melakukan perikatan.

8. Bahwa selain itu, di dalam Kontrak Kerjasama juga tidak disebutkan atau tidak diatur perihal pilihan hukum (*Choice of Law*) negara mana yang digunakan dalam Kontrak Kerjasama tersebut. Serta tidak disebutkan pula perihal domisili hukum (*Legal Domicile*) mana yang dipilih dalam hal terjadinya sengketa atas Kontrak Kerjasama tersebut.

9. Bahwa dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan, di dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg., diatur asas-asas sebagai berikut:

- a. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada **tempat tinggal Tergugat**):
- b. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada **tempat tinggal salah satu tergugat** atas pilihan penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan **tempat tinggal** debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
 - d. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
 - e. Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
 - f. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
 - g. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).
10. Bahwa berdasarkan pada asas-asas dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg., oleh karena Tergugat I tidak berkedudukan di Indonesia, dan sebagaimana Penggugat dalilkan hanyalah merupakan *Representative Office*, serta di dalam Kontrak Kerjasama juga tidak disebutkan atau tidak diatur perihal pilihan hukum (*Choice of Law*) domisili hukum (*Legal Domicile*), maka seharusnya Gugatan Perkara 792 ini diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat berada. yang kemudian Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat I melalui Perwakilan Republik Indonesia di China.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 134 HIR, sebagaimana dikutip di bawah ini:
- “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.



12. Bahwa oleh karena Tergugat I berkedudukan China, alamat kantor yang Penggugat dalilkan hanyalah sebagai *Representative Office*, dan dalam Kontrak Kerjasama tidak disebutkan perihal pilihan hukum dan domisili hukum, serta Penggugat sendiri tidak berdomisili dan berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga karenanya berdasarkan asas-asas dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg., Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan Perkara 792 ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Oleh karena kekeliruan Penggugat tersebut, maka dalam hal ini berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berkuasa untuk memeriksa Gugatan Perkara 792 ini, dan dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Perkara 792 ini tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi in Person).

13. Bahwa di dalam Gugatan Perkara 792, Penggugat menyebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"YANNI HALIM, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sejahtera Dinama Jaya, berkedudukan di Jalan Serai RT.004/RW.008 Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan, Kota Pekanbaru, bertindak untuk dan atasnama PT. Sejahtera Dinama Jaya.

14. Bahwa atas penulisan tersebut, Tergugat I mempersepsikan Gugatan Perkara 792 ini diajukan secara pribadi oleh Yanni Halim sebagai Penggugat, yang pekerjaan/atau jabatannya sebagai direktur utama PT Sejahtera Dinamika Jaya.

15. Bahwa persepsi Gugatan Perkara 792 diajukan oleh orang pribadi dan bukan oleh PT Sejahtera Dinamika Jaya diyakini juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebab jelas nyata da lam *Relaasyang* diterima oleh Tergugat I jelas tertulis sebagai berikut:

"Perlunya hadir dalam pemeriksaan perkara Perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register Nomor: 792/PdtG/2018/PN.Jkt.Brt, da iam perkara antara: YANNI HALIM,----- sebagai PENGGUGAT".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian nyata Gugatan Perkara 792 diajukan oleh orang pribadi yang pekerjaannya sebagai direktur dan bukan oleh badan hukum.

17. Bahwa lebih lanjut Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan angka 1 halaman 2 Gugatan Perkara 792, dikutip sebagai berikut:

"1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat mengadakan Plant Lightning, Heating and Dedusting, Drainage, Fire-Fighting Contract for Sporadic Work of PLTU RIAU 2X110 MW Project, Date August 2, 2014".

18. Bahwa akan tetapi di dalam Kontrak Kerjasama tertulis sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Party A: HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD.

Party B: PT. SEJAHTERA DINAMIKA JAYA".

This Contract is made on basis of consensus among Party A and Party B of this project".

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

"Pihak A: HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD.

Pihak B : PT. SEJAHTERA DINAMIKA JAYA".

Kontrak ini dibuat berdasarkan pada kesepakatan antara Pihak A dan Pihak B dalam Proyek ini".

19. Bahwa berdasarkan pada apa yang tertulis di dalam Kontrak Kerjasama sebagaimana dikutip di atas, nyata bahwa dalam Kontrak Kerjasama yang bertindak selaku Pihak A adalah Hubei Hongyuan Power Engineering Co., Ltd. (Tergugat I) dan selaku Pihak B adalah PT Sejahtera Dinamika Jaya, sehingga nyata bahwa yang berkepentingan dalam Kontrak Kerjasama tersebut adalah Tergugat I dan PT Sejahtera Dinamika Jaya.

20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 14 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



495.K/SipA973 tanggal 6 Januari 1976, yang dikutip sebagai berikut:

"Karena kontrak adalah denaan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut secara pribadi. seharusnya tidak dapat diterima".

21. Bahwa dengan mengacu pada Putusan MA Nomor 495.K/SipA973 sebagaimana disebutkan di atas, dalam Gugatan Perkara 792 ini, bila memang diajukan oleh PT Sejahtera Dinamika Jaya yang merupakan pihak dalam Kontrak Kerjasama, maka seyogyanya dalam Gugatan Perkara 792 ini tertulis sebagai berikut:

"PT Sejahtera Dinamika Jaya; berkedudukan di Jalan Serai RT.004/RW.008 Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh YANNI HALIM dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada PT Sejahtera Dinamika Jaya, (sebagai PENGGUGAT)".

22. Bahwa oleh karena pada faktanya Kontrak Kerjasama dibuat dan disepakati oleh PT Sejahtera Dinamika Jaya dengan Tergugat I, sementara Gugatan Perkara 792 ini diajukan oleh Yanni Halim sebagai Penggugat secara pribadi. Maka jelas bila Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan Perkara 792 ini.

23. Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/SipA973, tanggal 8 Oktober 1973, dikutip sebagai berikut:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

24. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya secara pribadi, sementara pihak yang berkepentingan dalam Kontrak Kerjasama adalah PT Sejahtera Dinamika Jaya, karena nya dalam Gugatan Perkara 792 ini Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di Pengadilan, dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*Diskualifikasi InPerson*). Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Gugatan Perkara 792 ini menyatakan Gugatan Perkara 792 ini tidak dapat diterima [*niet ontvankelijk verklaard*].



3. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK BERDASAR (OBSCUR LIBEL)

25. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 11 halaman 5 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:

"11. Bahwa oleh karena keterlambatan yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka menurut hukum";

26. Bahwa dalam dalil gugatan angka 11 di atas Penggugat mengatakan kalimat "*menurut hukum*". Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan berdasarkan hukum apa sehingga Penggugat mendalilkan bila Tergugat I telah mengakibatkan keterlambatan yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan tersebut. Oleh karena itu, Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dasar hukum apa yang mendalilkan bila Tergugat I telah melakukan keterlambatan sehingga menimbulkan kerugian tersebut.

27. Bahwa bila memang Penggugat mendalilkan jika Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, lantas meneapa Penggugat meneaiukan gugatan Wanprestasi dalam Gugatan Perkara 792 ini, mengapa tidak mengajukan Gugatan Perkara 792 ini sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

28. Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 halaman 6 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:

"3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Retensi (sisa pembayaran pekerjaan kontrak) sebesar Rp.1.295.587.832,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)

29. Bahwa sebagaimana petitum Penggugat dalam Gugatan Perkara 792 angka 5 halaman 7, yang dikutip sebagai berikut:

"5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di luar kontrak sebesar Rp. 4.239.351.225 (empat milyar dua ratus tiga puluh



sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

30. Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 pada angka 6 halaman 7, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari Uang Retensi dan uang hasil pekerjaan di luar kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat sebesar 2% perbulan selama 20 bulan...".

31. Bahwa setain dari itu, sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 pada angka 8 halaman 8, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian berupa biaya tambahan sebesar *Rd.3.996.751.000,-*

32. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita dan petitum-petitum di atas, dalam Gugatan Perkara 792 ini Penggugat mendalilkan bila karena kelalaian Tergugat I mengakibatkan hingga terlambatnya Penggugat menyelesaikan pekerjaan dalam Kontrak Kerjasama, dan di dalam petitum nya Penggugat menuntut 4 (empat) hal dari Tergugat I, antara lain: 1). Uang retensi, 2). Pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama, 3). Keuntungan yang diharapkan Penggugat dari uang retensi dan pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama, serta 4). Biaya tambahan atas pekerjaan Penggugat selama 493 hari. Akan tetapi di dalam dalil gugatannya/positanya Penggugat tidak menielaskan satupun perihat dasar hukum apa yang menjadi alasan mengenai adanya ke-empat tuntutan tersebut, sehingga karena nya menjadi kabur dan tidak jelas atas apa yang dituntut (petitum) dan atas apa yang menjadi dasar alasan tuntutan (posita) tersebut.

33. Bahwa bahkan didalam seluruh posita Penggugat tidak ada satupun dasar yang menerangkan mengenai perhitungan 20 (dua puluh) bulan, namun dalam petitum butir 6 memperhitungkan selama 20 (dua puluh) bulan.

34. Bahwa di dalam dalil gugatan angka 6 halaman 3-4 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:



"6. Bahwa selain pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan/kontrak yang diuraikan di atas, ada beberapa pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat I dan II dengan kesepakatan/persetujuan bersama secara lisan diluar kontrak tersebut...."

35. Bahwa dengan demikian nyata tidak adanya dasar hukum dan dasar perikatan yang menjadi dalil diajukannya Gugatan Perkara 792.

36. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/SipA970 tanggal 21 November 1971, dinyatakan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

37. Bahwa oleh karena kabur dan tidak jelasnya atas apa yang dituntut oleh Penggugat sehingga Gugatan Perkara 792 ini mengandung cacat formil, maka dengan mengacu pada Putusan MA No. 492 K/SipA970 tersebut di atas, sudah seharusnya bila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Perkara 792 ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA:

38. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

39. Bahwa dalil-dalil Tergugat I yang diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

1. TIDAK ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TIDAK ADANYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH TERGUGAT I

40. Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 angka 2 halaman 6, yang dikutip sebagai berikut:

"2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi".



41. Bahwa di dalam Pasal 1865 KUHPdata disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut".

42. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan Perkara 792 ini yaitu mengenai gugatan wanprestasi. Oleh karenanya maka dalam Gugatan Perkara 792 ini untuk bisa dikatakan sebagai tergugat maka atas perbuatan Tergugat I harus lah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan adanya kerugian yang ditimbulkan Tergugat I. Karenanya dengan mengacu pada Pasal 1865 KUHPdata dan sebagaimana petitum Penggugat angka 2 di atas, maka dengan ini Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan terjadinya wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan Tergugat I dalam Kontrak Kerjasama.

43. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam Gugatan Perkara 792 ini Penggugat mempermasalahkan mengenai 4 (empat) hal, yaitu: 1). Uang retensi, 2). Pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama, 3). Keuntungan yang diharapkan Penggugat dari uang retensi dan pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama, serta 4). Biaya tambahan atas pekerjaan Penggugat selama 493 hari.

a. Uang Retensi

44. Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 halaman 6 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:

"3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat H untuk membayar uang Retensi (sisa pembayaran pekerjaan kontrak) sebesar Rp.1.295.587.832,- (satu miiyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)....".

45. Bahwa sebagaimana tertulis di dalam Kontrak Kerjasama poin 2.3.1 yang dikutip di bawah ini:

"... After all works completed, furnish completely inspection and all payment procedure be settled. 90% of the final clearing price will be payable in 15 days. The rest 10% will be kept as the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warranty. The warranty will be paid in 30 days after guarantee period expired and Party A shall minus the default damage of Party B."

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

"... Setelah semua pekerjaan selesai. peninjauan perlengkapan telah lengkap dan semua prosedur pembayaran diselesaikan. 90% dan harga kliring akhir akan dibayarkan dalam 15 hari. Sisa 10% akan disimpan sebagai jaminan. Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa jaminan dan Pihak A akan mengurangi kerusakan pekerjaan Pihak B".

46. Bahwa di dalam Kontrak Kerjasama tidak disebutkan perihal adanya uang retensi. Di dalam Kontrak Kerjasama poin 2.3.1 sebagaimana disebutkan di atas hanya disebutkan perihal uang jaminan yang akan dibayarkan setelah semua pekerjaan selesai. peninjauan perlengkapan telah lengkap dan semua prosedur pembayaran diselesaikan. dan Pihak A akan mengurangi kerusakan pekerjaan Pihak B. Selain itu di dalam Kontrak Kerjasama hanya disebutkan bila nilai dalam Kontrak Kerjasama ini sejumlah Rp13.441.766.495 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Berdasarkan hal demikian, maka Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dasar hukum perihal adanya uang retensi tersebut.

47. Bahwa kemudian sebagaimana tertulis di dalam Kontrak Kerjasama poin 4.1 yang dikutip di bawah ini:

"4.1 Party B should follow the quality assurance system and project quality management provision of Party A,....".

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

"4.1 Pihak B harus mengikuti sistem jaminan kualitas dan ketentuan manajemen mutu proyek dari Pihak A,....".

48. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Kontrak Kerjasama poin 4.1 tersebut di atas, ditentukan bahwa pekerjaan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kerjasama, harus mengikuti sistem iaminan kualitas dan ketentuan manajemen mutu proyek dari Tergugat I.

49. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat sebagai uang retensi adalah uang jaminan sebagaimana disebutkan dalam poin 2.3.1 Kontrak Kerjasama, maka sebagaimana ketentuan dalam poin 2.3.1 Kontrak Kerjasama jelas ditentukan bahwa Pihak A (Tergugat I) baru bisa melaksanakan pembayarannya apabila setelah semua pekerjaan Pihak B (Penggugat) selesai. dan Pihak A akan mengurangi kerusakan pekerjaan Pihak B. Selain itu di dalam melaksanakan pekerjaannya, sebagaimana ketentuan dalam poin 4.1 Kontrak Kerjasama bahwa Penggugat harus mengikuti sistem jaminan kualitas dan ketentuan manajemen mutu proyek dari Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan poin 4.1 tersebut Penggugat tidak dapat mengklaim kualitas hasil pekerjaannya secara sepihak,

50. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada faktanya Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana telah ditentukan dalam Kontrak Kerjasama, sehingga berdasarkan ketentuan dalam poin 2.3.1 Kontrak Kerjasama terbukti dengan nyata bahwa tidak adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan kerugian yang ditimbulkan Tergugat I sebab nyata bila Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kerjasama. Dengan demikian sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan uang retensi dan Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

b. Pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama

51. Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 halaman 7 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:

"5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di luar kontrak sebesar Rp. 4.239.351.225 (empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)....".

Halaman 21 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Bahwa berdasarkan petitum angka 5 di atas, Penggugat mempermasalahkan perihal pekerjaan yang diperintahkan kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan secara lisan, yang didalilkan sejumlah Rp. 4.239.351.225,- (empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa mengingat jumlah yang Penggugat dalilkan tersebut tidak lah sedikit dan dalam kesepakatan sebelumnya memang dibuatkan Kontrak Kerjasama, sehingga menjadi tanda tanya apakah benar bila kesepakatan secara lisan tersebut ada. Untuk itu, Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dasar hukum adanya pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama tersebut, serta Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan perihal lingkup pekerjaan dan satuan biaya dalam pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama yang Penggugat dalilkan tersebut.

53. Bahwa di dalam dalil gugatan angka 6 halaman 3-4 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:

"6. Bahwa selain pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan/kontrak yang diuraikan di atas, ada beberapa pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat I dan II dengan **kesepakatan/persetujuan** bersama secara lisan diluar kontrak tersebut.

54. Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan angka 6 tersebut di atas, mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan suatu korporasi dimana setiap tindakan/keputusan management haruslah dibuat dalam setiap dokumen tertulis, karenanya bagaimana bisa dipertanggungjawabkan secara korporasi atau secara *Good Corporate Governance* bila pekerjaan yang Penggugat dalilkan tersebut hanya dibuat berdasarkan kesepakatan secara lisan semata.

55. Bahwa oleh karena pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama yang Penggugat dalilkan tersebut tidak berdasar, sehingga dalam hal apa Penggugat menuntut adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan kerugian yang ditimbulkan Tergugat I. Berdasarkan fakta demikitan, maka sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan atas pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama dan



Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

- c. Keuntungan yang diharapkan Penggugat dari uang retensi dan pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama

56. Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 pada angka 6 halaman 7, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk **membayar keuntungan** yang diharapkan dari Uang Retensi dan uang hasil pekerjaan di luar kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat sebesar 2% perbulan selama 20 bulan

57. Bahwa berdasarkan pada petitum angka 6 dan datil gugatan angka 4 di atas perihal keuntungan yang diharapkan Penggugat dari uang retensi dan pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama, maka dengan ini Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dasar hukum dan perhitungan perihal keuntungan yang Penggugat harapkan dari uang retensi dan pekerjaan di luar Kontrak Kerjasama tersebut.

58. di dalam poin 3.2 Kontrak Kerjasama, telah disepakati ketentuan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"3.2 If Party B cannot complete the Project on time, or meet corresponding period requirements, Party B will be fined for Rp5,000,00 each day within the delayed period, which will be taken off from the project funds".

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

"3.2 Apabila Pihak B tidak dapat menyelesaikan Proyek tepat waktu, atau persyaratan periode yang ditentukan, Pihak B akan didenda sebesar Rp5.000,00 per hari keterlambatan, yang akan diambil dari dana proyek".

59. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam poin 3.2 Kontrak Kerjasama di atas, ditentukan apabila Penggugat tidak dapat menyelesaikan Proyek tepat waktu maka Penggugat didenda sebesar Rp5.000.000, {lima juta rupiah} {dalam kontrak ditulis dalam jutaan rupiah} per hari keterlambatan. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa keterlambatan pekerjaan Penggugat selama 493 (empat ratus sembilan puluh tiga)



hari. sehingga apabila diperhitungkan, maka seharusnya Penggugat didenda sebesar: Rp5.000.000,- x 493 hari = Rp2.465.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) atas keterlambatan pelaksanaan semua pekerjaan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kerjasama.

60. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat perihal Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerjasama sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka nyata sangat keliru bila Penggugat menuntut Tergugat I atas keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan poin 3.2 Kontrak Kerjasama, jika memang Penggugat mendalilkan keterlambatan pekerjaan selama 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) hari. maka seharusnya Penggugat didenda sebesar Rp2.465.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah). Berdasarkan fakta demikian, maka sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan atas keuntungan yang diharapkan Penggugat tersebut dan menolak Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

d. Biaya tambahan atas pekerjaan Penggugat selama 493 hari

61. Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 pada angka 8 halaman 8, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar **kerugian berupa biaya** tambahan sebesar Rp.3.996.751.000,-....".

62. Bahwa dalam petitum angka 8 tersebut di atas, Penggugat mendalilkan perihal biaya tambahan yang diakibatkan oleh keterlambatan Tergugat I, Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan perihal keterlambatan/wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama yang dilakukan Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat.

63. Bahwa sebagaimana tertulis di dalam Kontrak Kerjasama poin 2.1.2 yang dikutip di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"this contract price has already considered various price fluctuation factors which may arise during of the project construction, and the contract price will not be adjusted for any price fluctuation factors during the implementation of contract. Party B will undertake all risks".

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

"Harga kontrak ini telah mempertimbangkan berbagai faktor fluktuasi harga yang mungkin timbul selama konstruksi proyek, dan harga kontrak tidak akan disesuaikan dengan faktor fluktuasi selama pelaksanaan kontrak. Pihak B akan menaambill semua risiko;

64. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam poin 2.1.2 yang telah disepakati dalam Kontrak Kerjasama, ditentukan bahwa harga kontrak tidak akan disesuaikan dengan faktor fluktuasi, yang artinya tidak ada biaya tambahan lagi dalam harga Kontrak Kerjasama tersebut, juga telah disepakati bila Penggugat (Pihak B) akan mengambil semua resiko atas fluktuasi harga tersebut.

65. Bahwa selain itu, di dalam Kontrak Kerjasama poin 2.1.3 ditentukan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Contract integrated total price includes but not limited to labor cost. consumable materials expenses;....".

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

"Kontrak sudah tergabung dalam nilai total yang termasuk namun tidak terbatas pada **biaya tenaga kerja**. biaya bahan habis pakai".

66. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat angka 10 di atas, kerugian biaya tambahan tersebut timbul dari biaya tenaga kerja. Sementara di dalam poin 2.1.3 Kontrak Kerjasama jelas disebutkan bahwa nilai total kontrak tersebut sudah dihitung secara keseluruhan yang termasuk namun tidak terbatas pada biaya tenaga kerja. dan biaya lain-lainnya yang telah disebutkan dalam poin 2.1.3 Kontrak Kerjasama. Oleh karenanya atas dasar apa Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar kerugian atas biaya tambahan tenaga

Halaman 25 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keria tersebut, sebab nyata di dalam poin 2.1.3 Kontrak Kerjasama telah ditentukan bahwa biaya tenaga kerja telah termasuk dalam nilai kontrak.

67. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Perkara 792 pada angka 10 halaman 5, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"10. Bahwa menurut jadwal dimana pekerjaan tersebut sudah harus diselesaikan pada tanggal 08 April 2015, akan tetapi keterlambatan tersebut bukanlah terjadi karena keiaiaian Penggugat, akan tetapi karena kelalaian Tergugat I dan Tergugat II....".

68. Bahwa dalam dalil gugatan angka 10 di atas, Penggugat mendalilkan adanya keiaiaian Tergugat I dalam melaksanakan Kontrak Kerjasama, oleh karenanya Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan unsur keiaiaian Tergugat I sebagaimana yang Penggugat dalilkan tersebut.

69. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas nyata Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerjasama bahkan tidak memiliki dasar untuk mengajukan Gugatan Perkara 792, juga terbukti bila tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

70. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, dinyatakan bahwa:

"Tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak".

71. Bahwa oleh karena terbukti bila Tergugat I tidak melakukan wanprestasi sehingga karenanya tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I. Dengan demikian makasangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Tergugat I tidak wanprestasi/lalai dan menolak setiap tuntutan ganti rugi atas biaya tambahan Penggugat. serta menolak Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

2. MENOLAK BIAYA PERKARA

72. Bahwa berdasarkan petitum Gugatan Perkara 792 angka 9 halaman 8, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

Halaman 26 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.



"9. Membukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya ongkos Perkara termasuk biaya Honorarium Pengacara serta akomodasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)..."

73. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 181 Ayat (1) HIR, Pasal 192 Ayat (1) RBG yang menyatakan:

"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara".

74. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR, Pasal 192 Ayat (1) RBG sebagaimana tersebut di atas, telah ditentukan bila yang harus menanggung biaya perkara adalah pihak yang dikalahkan. untuk itu dalam menentukan pembebanan biaya perkara tersebut harus berdasarkan pada keputusan Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Perkara 792 terlebih dahulu.

75. Bahwa adapun dalam hal biaya honorarium pengacara/jasa Advokat serta akomodasi Advokat sebagaimana yang Penggugat tuntutan di atas, tidak terdapat dasar peraturan yang dapat membebaskan biaya jasa ataupun akomodasi advokat untuk ditagihkan kepada pihak lawan dalam beracara di Pengadilan. Pembebanan biaya jasa maupun akomodasi advokat kepada pihak lawan dapat membuat profesi Advokat menjadi tidak mandiri dan menimbulkan konflik kepentingan dengan kepentingan klien yang diwakilinya. karenanya sangatlah jelas bila tuntutan Penggugat atas biaya honorarium pengacara serta akomodasi kepada Tergugat I sangat tidak berdasar dan hanya mengada-ngada.

76. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat atas biaya perkara, honorarium dan akomodasi pengacara kepada Tergugat I sebagaimana tersebut di atas sangat tidak berdasar, mengada-ngada dan mendahului keputusan Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Perkara 792, sehinggasangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak segala tuntutan biaya perkara, honorarium dan akomodasi serta menolak Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.



3. MENOLAK SITAJAMINAN

77. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Perkara 792 angka 14 halaman 6, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"14. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia belaka dan mengingat itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memindahkan aset-asetnya ke pihak lain, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II.

78. Bahwa sita jaminan yang Penggugat dalilkan tersebut di atas, tidak disebutkan secara jelas dan terperinci perihal barang yang menjadi obyek sita jaminan, apakah yang dituntut tersebut barang bergerak atau barang tidak bergerak. Apabila obyek sita jaminan tersebut adalah barang tidak bergerak, maka berdasarkan SEMA No. 2 tahun 1962 tertanggal 25 April 1962, diberlakukan ketentuan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Apabila yang disita adalah barang tidak bergerak, maka harus disertakan denah jelas mengenai luas beserta batas-batasnya".

79. Bahwa oleh karena di dalam dalil Gugatan Perkara 792 angka 14 sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terperinci perihal obyek yang dimohonkan sebagai sita jaminan, sehingga karenanya permohonan sita jaminan oleh Penggugat nyata tidak berdasar dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bila sita jaminan tersebut dikabulkan. Maka dengan demikian sangat beralasan dan tepat bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan sita jaminan dan Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

4. MENOLAK UANG PAKSA (DWANGSOM)

80. Bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat di dalam Gugatan Perkara 792 angka 11 halaman 8, dikutip sebagai berikut:

"11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp'10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari



81. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 791.K/SipA972 sebagaimana tertulis di dalam vide Yurisprudensi Indonesia Jilid I, dinyatakan bahwa:

"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

82. Bahwa adapun pokok perkara di dalam Gugatan Perkara 792 yaitu bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I membayar sejumlah uang atas kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. Namun, Penggugat juga di dalam gugatannya menuntut adanya uang paksa (*Dwangsom*) dari Tergugat I dan Tergugat II. Sementara berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791.K/SipA972 sebagaimana disebutkan di atas, jelas ditentukan bahwa *Dwangsom* tidak diberlakukan terhadap tindakan untuk membayar uang.

83. Bahwa oleh karena dengan tegas telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791.K/SipA972, bahwa "*uang paksa (dwangsom)*" tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka sudah semestinya bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat, yang memeriksa serta mengadili Gugatan Perkara 792, berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkloord*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh
Tergugat -II telah mengajukan jawabannya tanggal 27 Februari 2019 sebagai
berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Perkara 792 angka 16 halaman 6, yang dikutip sebagai berikut:

"16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diajukan diatas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat...".

2. Bahwa Tergugat II merupakan warga negara Republic Rakyat China (Tiongkok), tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan bukan merupakan salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana yang Penggugat dalilkan.

3. Bahwa dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan, di dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg., diatur asas-asas sebagai berikut:

- a. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
- b. Actor Sequitur Forum Reidengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu terguga atas pilihan penggugat);
- c. Actor Sequitur Forum ReiTanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);

Halaman 30 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 31 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.



1, Tergugat II maupun Penggugat sendiri tidak berdomisili dan berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga karenanya berdasarkan asas-asas dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. serta ketentuan dalam di dalam Pasal 20 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat telah keliru mengaiukan Gugatan Perkara 792 ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena kekeliruan Penggugat tersebut, maka dalam hal ini berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kuasa untuk memeriksa Gugatan Perkara 792 ini.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 134 HIR, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".

8. Bahwa kemudian di dalam Pasal 136 HIR, ditentukan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak kuasa. tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan – ketentuan sebagaimana disebutkan diatas maka apabila terdapat eksepsi terkait kekuasaan Pengadilan Negeri untuk mengadili (eksepsi Kompetensi Absolut atau Relatif) Majelis Hakim harus menyatakan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri tidak berwenang atau berwenang mengadili perkara 792 melalui suatu putusan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan perkara 792 dalam suatu putusan terlebih dahulu.

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat salah dalam menentukan Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)

10. Bahwa didalam gugatan perkara 792, Penggugat mendalilkan perihal jabatan Tergugat II pada HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO.LTD. sebagaimana dikutip dibawah ini:

*"2. umur 48 tahun, pekerjaan Direktur HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING Co, Ltd. dahulu beralamat di Jalan Badak Ujung, Tenaya Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, (Proyek PLTU RIAU 2 x 110 MW), sekarang beralamat di Gedung APL OFFICE TTOWER LT. 26 Unit 2, Jalan Letjend. S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;*

11. Bahwa pada faktanya, Tergugat II bukanlah direktur dari HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING Co.,LTD., untuk itu Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II merupakan direktur HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO. LTD.

12. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan angka 1 halaman 2 Gugatan Perkara 792, dikutip sebagai berikut:

"1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat mengadakan Plant Lightning, Heating and Dedusting, Drainage, Fire-Fighting Contract For Sporadic Work Of PLTU RIAU @X110 MW Project, Date August 2, 2014..."

13. Bahwa Sebagaimana ternyata didlaam dalil Gugatan Perkara 792 angka 1 halaman 2 tersebut, Penggugat mempermasalahkan mengenai kontrak kerjasama perihal kerjasama dalam pengerjaan pembangunan alat penerangan, pemanasan dan pembersih peralatan, drainase, pemadaman api dalam proyek PLTU RIAU 2X110 MW yang ditandatangani oleh HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO. LTD. dengan PT. SEJAHTERA DINAMIKA

Halaman 33 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA tertanggal 2 Agustus 2014 (untuk selanjutnya disebut "kontra kerjasama").

14. Bahwa Kontrak Kerjasama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat II, yang bertindak selaku Para Pihak dalam Kontrak Kerjasama tersebut yaitu HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD. dengan PT. SEJAHTERA DINAMIKA JAYA. Oleh karenanya nyata bahwa tidak adanya peran serta Tergugat II sebagai pihak ataupun penandatanganan di dalam Kontrak Kerjasama tersebut. Oleh karenanya Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan pihak yang menandatangani Kontrak Kerjasama tersebut.

15. Bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1340 KUHPERdata, yang dikutip di bawah ini:

"Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

16. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPERdata di atas, suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat/menandatangani perjanjian tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa Tergugat II bukan merupakan direktur dari HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD., dan Tergugat II tidak menandatangani Kontrak Kerjasama tersebut, sehingga jelas dalam Gugatan Perkara 792 ini tidak ada kaitan hubungan antara Tergugat II dengan Penggugat. Dengan demikian adalah keliru bila Penggugat menggugat wanprestasi Tergugat II dalam Gugatan Perkara 792 ini.

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639K/sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

18. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak menandatangani Kontrak Kerjasama, juga Tergugat II bukan merupakan direktur dari HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD., maka telah



keliru apabila Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak tergugat dalam Gugatan Perkara 792 ini. Karenanya nyata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639K/sipA975 Gugatan Perkara 792 tidak memenuhi syarat formil. dan mengandung cacat formil sebab nyata Penggugat telah salah dalam menentukan pihak tergugat (*Error in Persona Gemis Aanhoeda Nigheid*). Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Gugatan Perkara 792 ini menyatakan Gugatan Perkara 792 ini tidak dapat diterima (niet ontvankeijik verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 19.** Bahwa Tergugat II menolak seiuruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
- 20.** Bahwa dalil-dalil Tergugat II yang diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
- 1.** TIDAK ADANYA PERIKATAN YANG DISEPAKATI TERGUGAT II, TIDAK ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT II DAN TIDAK ADANYA KERUGIAN PENGGUGAT YANG DITIMBULKAN TERGUGAT II.
- 21.** Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 angka 2 halaman 6, yang dikutip sebagai berikut:
"2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi".
- 22.** Bahwa Gugatan Perkara 792 ini merupakan gugatan wanprestasi, yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan 792 ini adalah adanya permasalahan dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama antara HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD. dengan PT. SEJAHTERA DINAMIKA JAYA, sehingga untuk dikatakan sebagai tergugat dalam Gugatan Perkara 792 ini maka seharusnya Tergugat II memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu: adanya perikatan yang disepakati, adanya wanprestasi yang dilakukan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
- 23.** Bahwa di dalam Pasal 1243 KUHPerdata ditentukan sebagaimana dikutip di bawah ini:



"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah muai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap mefalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

24. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ditentukan bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka haruslah memenuhi unsur yaitu adanya suatu perikatan yang dia buat yang mana telah terbukti dia lalai dalam memenuhi perikatan tersebut.

25. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II buktikan di atas, bahwa Kontrak Kerjasama yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan Perkara 792 ini tidak ditandatangani oleh Tergugat II, dengan kata lain bahwa Tergugat II tidak menjadi pihak dalam Kontrak Kerjasama tersebut. Oleh karena Tergugat II tidak menandatangani Kontrak Kerjasama tersebut maka nyata Tergugat II tidak melakukan wanprestasi dan oleh karena tidak adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat II sehingga jelas terbukti bahwa **tidak adanya kerugian Penggugat** yang ditimbulkan oleh Tergugat II. Berdasarkan fakta-fakta demikian maka menjadi pertanyaan Tergugat II, dalam hal apa Penggugat menuntut gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II, sebab nyata bahwa Tergugat II tidak menandatangani Kontrak Tergugat II bukan merupakan direktur dari HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD.

26. Bahwa di dalam Pasal 1865 KUHPerdara disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut".

27. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak menandatangani Kontrak Kerjasama dan Tergugat II bukan merupakan direktur dari HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD., karenanya telah terbukti dengan sempurna **tidak adanya** unsur wanprestasi yang dilakukan Tergugat II sehingga tidak adanya unsur kerugian yang ditimbulkan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865



KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan unsur wanprestasi dan kerugian yang Penggugat dalilkan tersebut.

28. Bahwa sebagaimana pa para n fakta yang telah Tergugat II sebutkan di atas, bahwa oleh karena Tergugat II tidak menandatangani Kontrak Kerjasama tersebut dan Tergugat II bukan merupakan direktur dari HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD., maka tidak terbuktinya unsur wanprestasi dan kerugian dalam Gugatan Perkara 792 ini, sehingga nyata Penggugat telah keliru menuntut Tergugat II dalam Gugatan Perkara 792. Oleh karena Penggugat telah keliru dalam menuntut Tergugat II sebab nyata tidak terpenuhinya semua unsur gugatan wanprestasi, maka sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

1. GANTI KERUGIAN TIDAK BERDASAR

29. Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 halaman 6 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:

"3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Retensi (sisa pembayaran pekerjaan kontrak) sebesar Rp.1.295.587.832,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)

30. Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 halaman 7 Gugatan Perkara 792, yang dikutip sebagai berikut:

"5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di luar kontrak sebesar Rp. 4.239.351.225,- (empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

31. Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 pada angka 6 halaman 7, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

*"6. Menghukum Tergugat f dan Tergugat II untuk **membayar keuntungan yang** diharapkan dari Uang Retensi dan uang basil pekerjaan di luar kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat sebesar 2% perbulan selama 20 bulan....".*

32. Bahwa selain dari itu, sebagaimana petitum Gugatan Perkara 792 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8 halaman 8, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar

kerugian berupa biaya tambahan sebesar Rp.3.996.751.000,-

33. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, di dalam Pasal 1340

KUHPerdata disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara **pihak-pihak yang membuatnya**. "

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, segala hal, konsekuensi serta kerugian yang diakibatkan oleh adanya perjanjian tersebut hanya **berlaku bagi para pihak di dalam** perjanjian tersebut. Oleh karena Tergugat II tidak menandatangani Kontrak Kerjasama, tidak menyepakati kesepakatan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut di atas, dan Tergugat bukan merupakan direktur dari HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD., serta lebih lanjut tidak adanya unsur wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan Tergugat II, sehingga dalam hal apa Penggugat menuntut setiap kerugian tersebut dari Tergugat II. Oleh karenanya maka tidak jelas dan tidak memiliki bukti setiap tuntutan Penggugat tersebut di atas.

35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556/K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, dinyatakan bahwa:

"Tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai

dengan bukti harus ditolak".

36. Bahwa dengan tidak adanya bukti yang jelas atas setiap ganti rugi yang didalilkan Penggugat tersebut, maka atas setiap permintaan yang Penggugat datilkan jelas terlihat tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Oleh karenanya sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruhnya tuntutan ganti rugi dan/atau menolak Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

2. MENOLAK BIAYA PERKARA

37. Bahwa berdasarkan petitum Gugatan Perkara 792 angka 9 halaman 8, disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:



"9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya ongkos Perkara termasuk biaya Honorarium Pengacara serta akomodasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)..."

38. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 181 Ayat (1) HIR, Pasal 192 Ayat (1) RBG yang menyatakan:

"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara".

39. Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR, Pasal 192 Ayat (1) RBG tersebut di atas dinyatakan bahwa yang harus menanggung biaya perkara adalah pihak yang dikalahkan. untuk itu dalam menentukan pembebanan biaya perkara tersebut harus berdasarkan pada keputusan Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Perkara 792 terlebih dahulu.

40. Bahwa terhadap biaya honorarium pengacara/jasa Advokat serta akomodasi Advokat sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat tersebut di atas, tidak **terdapat dasar peraturan yang dapat membebaskan biaya jasa** ataupun akomodasi advokat untuk ditagihkan kepada pihak lawan dalam beracara di Pengadilan. Pembebanan biaya jasa maupun akomodasi advokat kepada pihak lawan **dapat membuat profesi Advokat menjadi** tidak mandiri dan menimbulkan konflik kepentingan **dengan kepentingan klien yang diwakilinya**. sehingga sangatlah jelas bila tuntutan Penggugat atas biaya honorarium pengacara serta akomodasi kepada Tergugat II hanya mengada-ngada dan sangat tidak berdasar.

41. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat atas biaya perkara, honorarium dan akomodasi pengacara kepada Tergugat II sebagaimana tersebut di atas sangat tidak berdasar, mengada-ngada dan mendahului keputusan Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Perkara 792, sehingga sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak segala tuntutan biaya perkara, honorarium dan akomodasi serta menolak Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

3. MENOLAK SITA JAMINAN

42. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Perkara 792 angka 14 halaman 6,



disebutkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"14. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia beiaika dan mengingat itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memindahkan aset-asetnya ke pihak lain, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II.

43. Bahwa sita jaminan sebagaimana di dalitkan oleh Penggugat tersebut di atas, **tidak disebutkan secara jelas** dan terperinci perihal barang yang menjadi obyek sita jaminan, apakah yang dituntut tersebut barang bergerak atau barang tidak bergerak. Apabila yang disita tersebut adalah barang tidak bergerak, maka berdasarkan SEMA No. 2 tahun 1962 tertanggal 25 April 1962, diberlakukan ketentuan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

44. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 tahun 1962 tertanggal 25 April 1962, dikutip sebagai berikut:

"Apabila yang disita adaiah barang tidak bergerak, maka harus **disertakan dengan jelas mengenai** luas beserta batas-batasnya".

45. Bahwa oleh karena di dalam dalil Gugatan Perkara 792 angka 14 halaman 6 sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terperinci perihal obyek yang dimohonkan sebagai sita jaminan, sehingga karenanya **permohonan sita jaminan oleh Penggugat nyata tidak berdasar dan dapat** menimbulkan ketidakpastian hukum bila sita jaminan tersebut dikabulkan. Dengan demikian sangat beralasan dan tepat bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menoiak tuntutan sita jaminan dan Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.

5. MENOLAK (JANG PAKSA (DWANGSOM)

46. Bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat yang ternyata di dalam Gugatan Perkara 792 angka 11 halaman 8, dikutip sebagai berikut:

"11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000(sepuluh juta rupiah) perhari."

47. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 791.K/SipA972 sebagaimana tertulis di dalam vide Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jilid I, dinyatakan bahwa:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

48. Bahwa di dalam Gugatan Perkara 792 ini Penggugat men untut agar Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah uang atas kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat menuntut pula adanya uang paksa (*Dwangsom*) dari Tergugat I dan Tergugat II. Sementara berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791.K/SipA972 sebagaimana disebutkan di atas, jelas ditentukan bahwa *Dwangsom* tidak diberlakukan terhadap tindakan untuk membayar uang.

49. Bahwa oleh karena telah tegas ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791.K/Sip/1972, bahwa "*uang paksa (dwangsom)* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang" maka sudah semestinya bila **Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) dan Gugatan Perkara 792 untuk seluruhnya.**

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat, yang memeriksa serta mengadili Gugatan Perkara 792, berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;

Membaca Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 2/SRT.PDT.BDG/2019/PN.Jkt.Brt Jo Nomor : 792/PDT.G/2018/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh HAMIN ACHMADI, S.H.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 792/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding -I dahulu Tergugat -I dan Terbanding -II dahulu Tergugat -II masing – masing pada tanggal 28 April 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Pembanding pada tanggal 30 Maret 2020 dan kepada Terbanding -I dahulu Tergugat -I dan Terbanding -II dahulu Tergugat -II pada tanggal 28 April 2020 bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia / mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 792/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Oktober 2019, yang dimohonkan banding pada tanggal 13 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelum berkas perkaranya dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dahuli Penggugat dan Terbanding -I dan Terbanding -II dahulu Tergugat -II tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, oleh karena memori banding bukan merupakan kewajiban dari pembanding maka Pengadilan Tinggi tetap memutus perkara tersebut tanpa disertai memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 792/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Oktober 2019, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 792/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Halaman 43 Putusan No 355/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 792/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Oktober 2019 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 12 Agustus 2020** oleh Kami **HIDAYAT., S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis dengan **IERSYAF, S.H.,** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum,** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juli 2020 Nomor 355/PEN/PDT/2020/PT.DKI, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 19 Agustus 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ADANG SUHENDAR, S.H.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IERSYAF, SH.

HIDAYAT, S.H.

MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

ADANG SUHENDAR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi (PNBP)..... Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).